

**MOTIF PERDUKUNAN DALAM MASYARAKAT MUSLIM INDONESIA:
ANALISIS SOSIO-RELIGIUS, IMPLIKASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF**

*Dina Sakinah Wijaya*¹
Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta¹
dinasakinahw83@gmail.com¹

*Fatmah Rangkuti*²,
Sekolah Tinggi Mulia Astuti Wonogiri²
fatmahrangkuti@gmail.com²

Abstrak: Praktik perdukunan dalam masyarakat Muslim Indonesia masih menjadi fenomena yang kompleks dan problematik. Hal ini terjadi karena adanya percampuran antara kebutuhan sosial, potensi pelanggaran ajaran agama Islam, dan potensi pelanggaran hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji motif sosial dan keagamaan di balik praktik perdukunan yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini juga akan mengurai implikasi hukumnya dari perspektif sosio-religius, yang mengintegrasikan pendekatan sosiologi agama, hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Studi ini menegaskan pentingnya pendekatan sosio-religius yang integratif untuk memahami fenomena perdukunan secara holistik, sekaligus sebagai dasar pengaturan hukum yang efektif dan menghormati nilai-nilai sosial keagamaan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan analisis normatif dan sosiologis. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa praktik perdukunan yang terjadi dapat dikategorikan sebagai respons sosial dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pertolongan dan solidaritas. Secara teologis, praktik ini dinilai bermasalah apabila mengandung unsur kemusyrikan yang bertentangan dengan prinsip tauhid. Sedangkan ditinjau dari perspektif hukum positif, praktik perdukunan erat kaitannya dengan tindak pidana, seperti penipuan, pencabulan, maupun perbuatan tidak menyenangkan, sehingga berpotensi dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: *Perdukunan, Sosio-Religius, Motif Sosial, Hukum Islam, Hukum Positif*

Abstract: The practice of shamanism in Indonesian Muslim society remains a complex and problematic phenomenon. This occurs due to a mixture of social needs, potential violations of Islamic teachings, and potential violations of the law. This study aims to examine the social and religious motives behind shamanic practices



in Indonesia. It will also analyze their legal implications from a socio-religious perspective, integrating approaches from the sociology of religion, Islamic law, and applicable positive law. This study emphasizes the importance of an integrative socio-religious approach to understanding the phenomenon of shamanism holistically, as well as providing a basis for effective legal regulation that respects socio-religious values in Indonesia. The method used is library research with normative and sociological analysis. The results of this study indicate that the practice of shamanism can be categorized as a social response to meet the community's need for help and solidarity. Theologically, this practice is considered problematic if it contains elements of polytheism that contradict the principles of monotheism. Meanwhile, viewed from a positive legal perspective, the practice of shamanism is closely related to criminal acts, such as fraud, molestation, and unpleasant acts, so that it has the potential to be subject to criminal sanctions in accordance with applicable laws and regulations.

Keyword: *Shamanism, Socio-Religious, Social Motives, Islamic Law, Positive Law*


PENDAHULUAN

Fenomena perdukunan masih memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia, terutama di wilayah yang kuat mempertahankan budaya lokal dan tradisi spiritual. Meskipun seiring berjalannya waktu, tren globalisasi dan modernisasi terus bertumbuh. Namun, kepercayaan mistis seperti perdukunan masih memiliki tempat di kehidupan masyarakat, yang mana hal ini mencerminkan adanya ketegangan antara nilai tradisional dan modernitas.¹ Praktik perdukunan seperti pelet dan santet, masih banyak dipercaya oleh masyarakat Indonesia dan memperkuat stigma peran dukun sebagai sosok yang dianggap mampu mengatasi masalah-masalah mistis. Fenomena ini mengakar sejak era animisme dan dinamisme, dan terus berlanjut hingga era modern seperti sekarang ini dikarenakan minimnya pemahaman saintifik.²

Menanggapi kesalahpahaman masyarakat terkait mistisisme yang sudah mengakar, seorang youtuber Ferry Irwandi mengambil langkah serius untuk menginisiasi diskusi terbuka terkait dunia perdukunan. Dalam video youtube-nya,

¹ Ahmad Zakki Abdullah, Abdul Ghofur, I Nyoman Aji Suadhana Rai, dan Ratu Laura Baskara, "Persepsi Mistisisme di Kalangan Gen Z (Pendekatan Eksplanatori-Sentimen pada Videoblog Ferri Irwandi)," *Media Bahasa, Sastra, dan Budaya Wahana* 30, no. 2 (2024): 105.

² Arif Friyadi dan Ahmad Fikri, "Konten Edukasi Pesulap Merah dalam Membongkar Praktik Perdukunan di Indonesia: Studi Kontekstualisasi Hadis Al-Kahanah," *Nabawi: Journal of Hadith Studies*, 181.



ia memberikan tantangan kepada siapapun untuk menyantet dirinya.³ Karena ia percaya bahwasannya santet tidak memiliki dasar ilmiah dan termasuk dalam kategori kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan secara empiris. Wacana ini

³ Ahmad Zakki Abdullah, Abdul Ghofur, I Nyoman Aji Suadhana Rai, dan Ratu Laura Baskara, "Persepsi Mistisme di Kalangan Gen Z," *Media Bahasa, Sastra, dan Budaya Wahana* 30, no. 2 (2024): 106.

bukan hanya bentuk kritik terhadap fenomena perdukunan, melainkan upaya menyusun ulang struktur kognisi dan kesadaran sosial masyarakat terhadap hal-hal gaib melalui media digital.⁴ Dalam videonya, Ferry beranggapan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap dunia perdukunan ini kian lama kian destruktif. Kepercayaan terhadap hal-hal klenik ini, sering kali berujung merugikan masyarakat itu sendiri. Seperti contohnya, masyarakat lebih memilih untuk pergi ke dukun dibanding dokter ketika dihadapkan dengan masalah medis. Ketidaktepatan dalam penanganan medis tentunya akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi individu. Bangkitnya gerakan ini menunjukkan bahwasannya fenomena perdukunan ini masih menjadi problematika serius yang perlu diperbaiki.

Praktik perdukunan sering kali dipahami masyarakat sebagai bentuk pencarian solusi terhadap persoalan hidup yang tidak mampu dijawab oleh sistem medis atau institusi formal. Dalam konteks ini, dukun diposisikan sebagai tokoh penolong spiritual, baik dalam pengobatan, perlindungan gaib, hingga membantu proses persalinan seperti yang dilakukan oleh dukun beranak. Salah satu praktik perdukunan yang lumrah terjadi adalah dukun penglaris. Motif utamanya adalah keadaan ekonomi, hal inilah yang melatarbelakangi masyarakat menggunakan jasa dukun untuk tujuan melaikan dagangannya. Dorongan yang menggerakkan masyarakat menggunakan jasa perdukunan tersebut adalah tekanan ekonomi dalam berdagang, tuntutan sosial untuk sukses, dan motivasi untuk cepat kaya serta mengikuti pengalaman orang lain.⁵ Namun, praktik perdukunan ini semakin menjadi problematis ketika bersentuhan dengan ajaran agama Islam yang menekankan prinsip tauhid. Juga ketika praktik tersebut melibatkan unsur-unsur kemusyrikan, seperti penggunaan jimat, interaksi dengan jin, atau klaim kekuatan supranatural yang menyimpang dari akidah Islam. Fenomena perdukunan ini menjadi kepercayaan masyarakat Indonesia pada umumnya, serta masyarakat Jawa pada khususnya. Masyarakat Jawa memiliki tradisi keagamaan yang masih lekat dijalankan hingga saat ini. Sayangnya, sebagian tradisi tersebut merupakan simbol kemusyrikan dalam agama Islam.⁶

Pada saat yang sama, dari perspektif hukum positif, praktik perdukunan juga menimbulkan implikasi yuridis, yakni pelanggaran norma-norma yang telah diatur oleh negara. Perdukunan yang seringkali menyesatkan, menipu, atau merugikan masyarakat dapat dijerat dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum

⁴ Fatih Amrulloh, *Wacana Logika Mistika pada Channel YouTube Ferry Irwandi (Analisis Wacana Teun A. Van Dijk)*, skripsi, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024, 84.

⁵ Amanda Esther Aprillia Sinaga dan Hesti Asriwandari, "Kepercayaan Masyarakat Kota Jakarta pada Praktik Perdukunan (Studi Kasus Jasa Dukun sebagai Penglaris Dagangan)," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 6.A (Juni 2025): 22.

⁶ Arif Friyadi dan Ahmad Fikri, "Konten Edukasi Pesulap Merah dalam Membongkar Praktik Perdukunan di Indonesia," *Nabawi: Journal of Hadith Studies*, 189.

Pidana (KUHP) dan peraturan lainnya yang melarang semua bentuk penipuan atau tindakan yang membahayakan ketertiban umum. Hal ini menjadikan perdukunan sebagai fenomena yang bukan hanya menyangkut persoalan keimanan, tetapi juga ketertiban sosial yang membutuhkan perlindungan hukum.

Untuk memahami realitas praktik perdukunan ini secara komprehensif, maka diperlukan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan salah satu disiplin penting dalam studi agama, termasuk dalam studi Islam. Pendekatan ini memandang agama bukan sekadar kumpulan doktrin benar atau salah, melainkan sebagai sistem keyakinan yang hidup dan berinteraksi dalam realitas sosial masyarakat.⁷ Melalui pendekatan ini, praktik keagamaan termasuk perdukunan dapat dianalisis dalam kaitannya dengan mobilitas sosial, kebutuhan masyarakat, serta konstruksi pemahaman spiritual.

Pemahaman agama secara parsial, yang masih banyak dijumpai di kalangan masyarakat, dapat menyebabkan distorsi dalam menjalankan keyakinan. Hal ini memicu munculnya ragam praktik keagamaan yang menyimpang dari substansi ajaran Islam, namun tetap diterima secara sosial karena telah berakar kuat dalam tradisi lokal.⁸ Perdukunan adalah salah satu bentuk dari fenomena tersebut, di mana praktik yang dianggap menolong justru bisa membawa masyarakat ke dalam pemahaman agama yang menyimpang, bahkan merusak keimanan.⁹

Di sinilah pentingnya pendekatan sosio-religius, yang mengintegrasikan dimensi sosiologis dan keagamaan dalam menganalisis motif di balik perdukunan serta dampak hukumnya. Dengan melihat perdukunan sebagai ekspresi sosial dan keagamaan sekaligus, kita dapat memahami bahwa praktik ini bukan hanya soal benar atau salah secara doktrin, tetapi juga terkait dengan kebutuhan, ketidakberdayaan, dan harapan masyarakat terhadap kekuatan gaib. Pendekatan

⁷ Dahniar, "Pendekatan Sosiologi dalam Studi Islam," *Jurnal Aktualisasi Pendidikan Islam* 16, no. 2 (2021): 492.

⁸ E. Zulfikar, "Praktek Perdukunan dalam Pentas Politik Lokal," *Jurnal Sosial, Politik dan Humaniora* 1, no. 1 (2016): 5.

⁹ B. Yuniarto, "Persepsi Masyarakat terhadap Dukun dalam Pandangan Islam," *Jurnal Sosial dan Sains* 2, no. 11 (2022).

ini juga memungkinkan adanya integrasi antara penilaian normatif hukum Islam dan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk menganalisis motif sosial dan keagamaan yang melatarbelakangi praktik perdukunan dalam masyarakat Muslim Indonesia, serta menelaah implikasi hukumnya menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Metode ini menekankan pada penelusuran, pengumpulan, dan analisis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan dengan tema perdukunan, termasuk dalam perspektif sosiologi agama, hukum Islam, dan hukum positif di Indonesia. Sumber data yang digunakan meliputi buku-buku ilmiah, artikel jurnal, dokumen hukum, serta karya-karya akademik yang mendukung pemahaman tentang motif sosial dan keagamaan dalam praktik perdukunan. Penelitian ini berisi tentang telaah secara mendalam dinamika sosio-religius dari perdukunan dan bagaimana praktik tersebut dinilai dalam sistem hukum Islam maupun hukum nasional. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan temuan dari literatur yang dikaji kemudian menganalisisnya secara kritis dan sistematis sesuai dengan fokus penelitian. Dengan pendekatan ini, peneliti berusaha menangkap pemaknaan sosial dan religius dari praktik perdukunan serta menilai dampak hukumnya secara komprehensif.

PEMBAHASAN

Praktik Perdukunan dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Muslim

Praktik perdukunan merupakan fenomena sosial yang masih eksis dan memiliki peran signifikan dalam kehidupan masyarakat Muslim, terutama di komunitas pedesaan atau wilayah yang kental dengan tradisi lokal. Dukun sendiri adalah golongan yang sering disebut “orang pintar” dalam masyarakat, dukun juga disebut sebagai suatu pekerjaan yang sudah tidak asing didengar masyarakat Indonesia.¹⁰ Walaupun nama atau istilahnya berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, dukun adalah pekerjaan yang cukup populer di masyarakat. Namun, praktik perdukunan juga menimbulkan dilema dari sudut pandang agama dan hukum.

Secara teologis, sebagian kalangan umat Islam menilai perdukunan sebagai praktik yang berpotensi melanggar prinsip tauhid karena mengandung unsur penyembahan atau pengharapan kepada kekuatan selain Allah. Sedangkan sebagai

¹⁰ Ahmad Fauzi, *Gagalnya Islam di Indonesia* (Jakarta: Gubug Saloka, 2018), 38-40.

sebuah praktik sosial, perdukunan tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya dan sistem kepercayaan masyarakat yang menjadi latar belakangnya. Praktik ini mengandung dimensi religius, sosial, dan kultural yang saling berkaitan dan membentuk kerangka pemahaman masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan.

Secara sosial, perdukunan berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk memenuhi kebutuhan psikologis dan sosial individu maupun kelompok dalam menghadapi ketidakpastian dan kesulitan. Dalam situasi di mana sistem kesehatan formal dan lembaga negara kurang menjangkau atau belum sepenuhnya dipercaya, dukun berperan sebagai alternatif penyedia layanan spiritual dan pengobatan tradisional. Masyarakat cenderung menganggap dukun mampu memberikan solusi praktis, terutama dalam masalah kesehatan yang dianggap terkait dengan hal-hal gaib atau metafisik, seperti gangguan roh jahat, santet, atau malapetaka yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Praktik perdukunan ini juga dijadikan sebagai jalan pintas untuk mencapai kesuksesan dalam dunia perdagangan. Namun hal ini menumbuhkan masalah baru yang lebih besar, yakni menghambat kemajuan sosial dan ekonomi.

Ketergantungan masyarakat pada praktik perdukunan dapat menghambat kemajuan sosial dan ekonomi, karena masyarakat yang mengandalkan praktik perdukunan cenderung tidak mengembangkan kemampuan dan keterampilan mereka sendiri. Hal ini dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi antara kelompok masyarakat. Rendahnya pemahaman masyarakat terkait sains membuat masyarakat Indonesia gagal memahami konsep praktik perdukunan. Dengan memahami praktik perdukunan secara benar, masyarakat diharapkan dapat lebih menyadari dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh praktik tersebut. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk menghindari praktik perdukunan yang tidak bertanggung jawab atau berbahaya, serta mengambil keputusan yang lebih rasional dan bijak dalam kehidupan sehari-hari.¹¹

Dari perspektif sosiologi agama, perdukunan merupakan contoh praktik religius rakyat (*folk religion*) dalam kehidupan masyarakat. Praktik perdukunan mengandung unsur ritual, simbol, dan kepercayaan yang bersifat sinkretik. Yang mana mencampurkan unsur kepercayaan Islam dengan adat istiadat dan tradisi lokal. Hal ini menjelaskan mengapa praktik perdukunan tetap bertahan, bahkan berkembang, dalam masyarakat Muslim yang secara resmi mengaku beragama Islam. Masyarakat menginternalisasi praktik perdukunan sebagai bagian dari tradisi yang membantu mereka memahami dan mengelola fenomena kehidupan yang tidak dapat dijelaskan secara rasional. Hal ini menimbulkan ketegangan antara ajaran Islam formal dan praktik keagamaan lokal yang bersifat sinkretis.

¹¹ Amanda Esther Aprillia Sinaga dan Hesti Asriwandari, "Kepercayaan Masyarakat Kota Jakarta pada Praktik Perdukunan," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 6.A (Juni 2025): 25.

Selain itu, perdukunan menjadi indikator adanya ketimpangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Ketergantungan pada perdukunan seringkali mencerminkan rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan formal. Praktik ini juga menunjukkan adanya gap antara modernitas dan tradisi, di mana masyarakat berusaha menggabungkan keduanya dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, perdukunan tidak hanya dipahami sebagai sisa budaya pra-modern, melainkan juga sebagai respons adaptif terhadap perubahan sosial dan keterbatasan struktural. Melalui praktik perdukunan, masyarakat menegaskan kontinuitas tradisi dan memberikan makna terhadap fenomena yang dianggap supranatural, sekaligus membangun rasa aman dan pengharapan dalam menghadapi ketidakpastian hidup.

Dalam konteks perubahan sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan, praktik perdukunan mengalami proses transformasi. Beberapa bentuk perdukunan yang dulunya bersifat eksklusif kini mulai berasimilasi dengan praktik pengobatan alternatif modern, yang menggabungkan pendekatan spiritual dengan terapi berbasis ilmu kesehatan. Perubahan ini menunjukkan adanya dinamika dalam praktik perdukunan yang menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Namun, pergeseran ini tidak menghapuskan keberadaan perdukunan tradisional yang masih kuat berakar di kalangan masyarakat tertentu.

Secara komprehensif, praktik perdukunan dalam masyarakat Muslim bukan hanya fenomena religius, melainkan juga sebuah fenomena sosial budaya yang kompleks, mencerminkan hubungan antara tradisi, agama, dan kondisi sosial ekonomi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa pemahaman terhadap perdukunan harus dilakukan secara multidimensional, dengan mempertimbangkan aspek sejarah, budaya, sosial, serta religius agar dapat menangkap kompleksitas yang ada secara utuh dan objektif.

Motif Sosial dan Religius di Balik Praktik Perdukunan

Secara sosial, perdukunan berfungsi sebagai salah satu bentuk respon masyarakat terhadap berbagai persoalan yang sulit dijangkau atau dipecahkan melalui mekanisme formal, seperti pelayanan kesehatan konvensional atau institusi hukum. Ketika masyarakat menghadapi persoalan kesehatan, kemalangan, atau gangguan kehidupan yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, mereka cenderung mencari solusi alternatif yang dianggap lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari dan kultur mereka. Dalam konteks kesehatan, masyarakat mencari alternatif pengobatan tradisional karena dihadapkan pada masalah kesehatan yang sulit dipecahkan secara medis yang menunjukkan adanya ketidakpuasan atau

kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam sistem kesehatan modern.¹² Dari pernyataan ini, eksistensi dukun dianggap menjadi figur penting yang dipercaya mampu menjembatani kebutuhan spiritual dan fisik masyarakat.

Kepercayaan terhadap dukun ini sering kali berakar dari kondisi sosial yang kompleks, termasuk tingkat pendidikan yang belum merata dan keterbatasan akses terhadap pelayanan medis modern. Dalam situasi tersebut, masyarakat yang menghadapi ketidakpastian cenderung mengandalkan praktik perdukunan sebagai bentuk *coping mechanism* yang bersifat kultural dan psikologis. Dengan demikian, perdukunan tidak hanya menjadi aktivitas ritual, tetapi juga menjadi fenomena sosial yang mencerminkan kebutuhan kolektif masyarakat akan rasa aman dan pengharapan akan penyelesaian masalah. Dengan memperhatikan banyaknya kebutuhan masyarakat, kemunculan dukun dan tukang-tukang sihir juga meningkat. Mereka mengaku dirinya sebagai tabib dan mengobati orang sakit dengan jalan sihir atau perdukunan, tersebar di berbagai negeri, dan penipuan yang mereka lakukan terhadap orang-orang awam yang tidak mengerti.

Motif sosial lainnya terkait dengan aspek identitas dan solidaritas komunitas. Dalam beberapa komunitas Muslim, perdukunan dianggap sebagai warisan budaya yang memperkuat hubungan sosial antar anggota masyarakat. Praktik perdukunan, meskipun sering dipandang kontroversial, memiliki fungsi sosial sebagai sarana interaksi dan penguatan jaringan sosial. Di sini, dukun bukan hanya berperan sebagai penyembuh, tetapi juga sebagai mediator sosial yang menjaga harmoni dan keseimbangan dalam komunitas. Oleh karena itu, motif sosial dalam praktik perdukunan juga mencerminkan kebutuhan akan kohesi sosial dan penguatan identitas kelompok.

Di zaman era canggih dan modern seperti saat ini penyesatan akidah umat Islam masih terus berjalan hanya saja memiliki perubahan pada cara dan aktivitasnya saja. Sama halnya seperti konsep perdukunan yang telah dirancang oleh para dukun dukun agar terlihat menarik dalam menjalankan aksinya, bahkan saat ini perdukunan bersifat berkedok pengobatan Islami.¹³ Bahkan praktik tersebut sering kali dilakukan oleh sekelompok orang yang berpenampilan agamis. Praktik perdukunan dalam masyarakat Muslim tidak dapat dilepaskan dari beragam motif yang melandasinya, khususnya motif sosial dan religius. Kedua aspek ini saling berkaitan dan berkontribusi secara signifikan dalam membentuk pola perilaku serta

¹² Ardiansyah Siregar dan Junaidi, "Pandangan Masyarakat terhadap Dukun sebagai Pengobatan Kesehatan dalam Perspektif Aqidah Islam: Studi Kasus pada Kabupaten Tapanuli Selatan," *Jayapangus Press Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7, no. 2 (2024): 143.

¹³ Desi Kurnia Sari, "Pemahaman Masyarakat Muslim tentang Perdukunan di Dusun I Desa Tembung (Analisis Deskriptif di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan)," skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018, 40.

sikap masyarakat terhadap perdukunan. Untuk memahami fenomena ini secara mendalam, perlu dilakukan analisis yang terstruktur mengenai bagaimana faktor sosial dan religius menjadi pendorong utama dalam praktik perdukunan.

Selain motif sosial, aspek religius memainkan peran penting dalam pembentukan praktik perdukunan di masyarakat Muslim. Pada dasarnya, agama Islam menekankan keyakinan kepada Allah sebagai satu-satunya sumber kekuatan dan penyembuhan. Namun, dalam realitas sosial, banyak individu yang mengintegrasikan unsur-unsur kepercayaan lokal dan praktik perdukunan ke dalam kerangka religius mereka. Hal ini terjadi karena masyarakat menginterpretasikan agama secara kontekstual sesuai dengan pengalaman dan lingkungan sosial mereka.

Motif religius ini dapat dijelaskan melalui pemahaman bahwa perdukunan dianggap sebagai perantara atau sarana spiritual untuk mencapai kesembuhan atau perlindungan dari gangguan gaib. Dalam praktiknya, dukun seringkali menggunakan metode yang mengandung unsur ritual keagamaan, seperti doa, mantra, atau penggunaan jimat yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual. Masyarakat yang mempercayai praktik tersebut meyakini bahwa dukun memiliki kemampuan khusus yang diperoleh dari pengalaman spiritual atau karunia ilahi. Padahal telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa betapa besar bahaya hal tersebut bagi Islam dan umat Islam, karena itu mengandung ketergantungan kepada selain Allah Swt. dan bertolakbelakang dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.¹⁴

Fenomena ini menunjukkan adanya proses sinkretisme, yaitu perpaduan antara ajaran agama Islam dengan kepercayaan lokal yang sudah berkembang sebelum masuknya Islam di wilayah tersebut. Sinkretisme ini menciptakan sebuah sistem kepercayaan yang unik, di mana praktik perdukunan mendapat legitimasi dalam konteks keagamaan meskipun sering bertentangan dengan ajaran Islam secara normatif. Oleh karena itu, motif religius tidak selalu berarti bahwa masyarakat secara sadar melanggar prinsip agama, melainkan mereka memandang perdukunan sebagai cara alternatif untuk berkomunikasi dengan dimensi spiritual.

Jika ditinjau lebih jauh, motif religius dalam praktik perdukunan ini juga berkaitan dengan konsep ketidakpastian dan rasa takut terhadap hal-hal yang tidak tampak. Dalam banyak kasus, gangguan yang dialami individu atau keluarga sering dikaitkan dengan pengaruh makhluk gaib atau jin yang diyakini mampu menyebabkan penyakit atau musibah. Kondisi ini memicu kebutuhan akan perlindungan spiritual yang diyakini hanya bisa diberikan oleh dukun sebagai perantara antara dunia manusia dan dunia gaib. Dengan demikian, motif religius

¹⁴ Desi Kurnia Sari, "Pemahaman Masyarakat Muslim tentang Perdukunan di Dusun I Desa Tembung," skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018, 51.

juga berfungsi sebagai mekanisme pemenuhan kebutuhan psikologis masyarakat akan rasa aman dan perlindungan dari bahaya metafisik.

Keterkaitan antara motif sosial dan religius dalam praktik perdukunan semakin memperjelas kompleksitas fenomena ini dalam kehidupan masyarakat Muslim. Praktik perdukunan bukan hanya sekedar aktivitas ritual, melainkan juga respons adaptif terhadap kondisi sosial-ekonomi dan kebutuhan spiritual yang mendalam. Selain itu, perdukunan juga berfungsi sebagai bentuk pelestarian budaya yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal dan tradisi keagamaan yang terserap secara turun-temurun.

Analisis sistematis terhadap motif sosial dan religius dalam perdukunan harus mempertimbangkan dinamika perubahan masyarakat modern. Di satu sisi, kemajuan teknologi dan peningkatan akses pendidikan mendorong masyarakat untuk lebih kritis terhadap praktik perdukunan. Namun, di sisi lain, keterbatasan layanan kesehatan dan tekanan sosial masih memungkinkan perdukunan tetap bertahan sebagai alternatif penyelesaian masalah.

Motif sosial dan religius dalam praktik perdukunan adalah dua faktor utama yang saling melengkapi dalam menjelaskan keberlangsungan dan daya tarik perdukunan di tengah masyarakat Muslim. Secara keseluruhan, kepercayaan masyarakat terhadap dukun adalah suatu bentuk tindakan sosial yang kompleks, melibatkan berbagai aspek irasional dan rasional yang saling berinteraksi, menciptakan jalinan hubungan yang kuat antara dukun dan masyarakat serta membentuk tradisi yang terus berlanjut.¹⁵ Sehingga motif di balik praktik perdukunan tidak bisa dianggap sederhana. Karena terdapat berbagai macam motivasi yang berlandaskan keadaan sosial-ekonomi, budaya dan agama dalam praktik tersebut.

Pandangan Islam terhadap Praktik Perdukunan

Islam sebagai sistem kepercayaan yang bersumber dari wahyu memiliki kerangka normatif yang sangat tegas terhadap praktik-praktik yang menyimpang dari prinsip tauhid. Perdukunan dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia menjadi salah satu bentuk praktik yang bertentangan dengan inti ajaran Islam. Hal ini karena dalam praktik perdukunan terdapat unsur keyakinan kepada kekuatan selain Allah, keterlibatan makhluk gaib, serta penggunaan ritual atau simbol-simbol yang tidak bersumber dari syariat. Dari sisi akidah, aspek ini dikategorikan sebagai penyimpangan serius karena mencederai kemurnian tauhid yang menjadi fondasi utama dalam struktur keimanan dalam Islam.

¹⁵ Amanda Esther Aprillia Sinaga dan Hesti Asriwandari, "Kepercayaan Masyarakat Kota Jakarta pada Praktik Perdukunan," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 6.A (Juni 2025): 33.

Kecaman terhadap praktik perdukunan tersebut termanifestasi secara eksplisit dalam Al-Qur'an surat Al-Anam ayat 128:¹⁶

وَيَوْمَ يُجْشِرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا الَّذِي أَلَمْنَا لَنَّا قَالِ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

“Dan (ingatlah) pada hari ketika Dia mengumpulkan mereka semua (dan Allah berfirman), “Wahai golongan jin! Kamu telah banyak (menyesatkan) manusia.” Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, “Ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang.” Allah berfirman, “Nerakalah tempat kamu selama lamanya, kecuali jika Allah menghendaki lain.” Sungguh, Tuhanmu Maha bijaksana, Maha Mengetahui. (QS. Al-An’am: 128)

Dalam surah Al-Jin ayat 6, juga terdapat pembahasan terkait fenomena ketergantungan manusia kepada jin, yang justru menambah kesesatan dan menjauhkan dari bimbingan wahyu. Ini menegaskan posisi Islam yang tidak kompromistis terhadap praktik perdukunan yang berbasis pada hubungan gaib selain kepada Allah.

Selain dari Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW memberikan landasan yang lebih operasional dalam menilai praktik perdukunan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi menyatakan bahwa siapa yang mendatangi dukun dan mempercayai ucapannya maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi. Sementara itu, dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa seseorang yang mendatangi dukun tidak diterima shalatnya selama empat puluh hari, meskipun tidak mempercayai perkataannya.¹⁷ Hadis-hadis ini memberikan dua perspektif sekaligus yaitu aspek akidah dan aspek ibadah. Secara akidah, kepercayaan kepada kekuatan selain Allah diposisikan sebagai pembatal keimanan. Secara ibadah, keterlibatan dalam aktivitas perdukunan merusak validitas hubungan spiritual antara individu dan Tuhannya.

Memperhatikan ayat Al-Qur'an dan Hadits jelas terlihat bahwa perdukunan itu haram, bahkan dilaknat oleh Allah, hal ini harus diketahui, dipahami dan diperhatikan oleh setiap umat Islam. Namun pada kenyataannya memahami, mengalami dan menolak praktek-praktek dukun atau mistik di alam ini selalu tercampur dengan keyakinannya, sehingga banyak yang terjerumus ke dalamnya, bahkan berujung pada takhayul, bid'ah, tahayul dan musyrik.¹⁸ Penegasan kedua

¹⁶ Al-Qur'an, Surah Al-An'am 6:128.

¹⁷ Muslim ibn al-Hajjaj al-Naysaburi, *Al-Musnad Al-Sahih Al-Mukhtasar Binaqli al-'Adli 'An al-'Adli Ila Rasulillah Saw* (Beirut: Darul Ihya' al-Turath al-'Arabiyy, t.t.), vol. 4, 1751.

¹⁸ Ardiansyah Siregar dan Junaidi, "Pandangan Masyarakat terhadap Dukun sebagai Pengobatan Kesehatan dalam Perspektif Aqidah Islam," *Jayapangus Press Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7, no. 2 (2024): 152.

sisi ini menunjukkan bahwa dalam Islam, praktik perdukunan tidak hanya bermasalah secara doktrinal tetapi juga berdampak pada dimensi ibadah yang paling mendasar.

Dalam kerangka maqashid syariah praktik perdukunan bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam yang mencakup penjagaan terhadap agama akal jiwa dan harta. Perdukunan membuka celah penyimpangan akidah dengan memperkenalkan bentuk-bentuk syirik tersembunyi. Di sisi lain ia juga melemahkan rasionalitas masyarakat melalui kepercayaan terhadap takhayul dan irasionalitas yang tidak berdasar pada nash syar'i atau metodologi ilmiah. Selain itu praktik perdukunan sering kali memanipulasi psikologis individu melalui janji kesembuhan kekayaan atau keberuntungan yang tidak berdasar. Ketergantungan terhadap solusi-solusi instan melalui dukun pada akhirnya mengikis daya kritis masyarakat dan membangun budaya anti-rasional yang kontraproduktif terhadap misi dakwah Islam. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan pendidikan dan pemahaman agama yang lebih baik dalam masyarakat untuk mengatasi persepsi yang keliru terhadap dukun dan meningkatkan pemahaman akan aqidah Islam yang benar dalam konteks pengobatan kesehatan.¹⁹

Posisi ulama klasik dan kontemporer juga menunjukkan konsistensi dalam mengharamkan praktik perdukunan. Dalam mazhab Syafi'i praktik sihir dan perdukunan dikategorikan sebagai dosa besar yang dapat berimplikasi hukum had apabila terbukti menimbulkan kerusakan serius. Dalam kitab *Al-Umm* karya Imam al-Syafi'i ditegaskan bahwa pelaku sihir yang menyebabkan kematian dapat dihukum mati karena dianggap setara dengan pembunuh. Dalam mazhab Hanbali dan Hanafi penekanan juga diberikan pada aspek pengaruh perdukunan terhadap masyarakat. Praktik ini dianggap sebagai bentuk penipuan dan eksploitasi terhadap kelemahan manusia. Yusuf al-Qaradawi dalam karya-karya kontemporernya mengkritik keras keberadaan paranormal dan dukun yang menjual sugesti spiritual dengan harga tertentu dan mengeksploitasi penderitaan umat.

Di Indonesia fenomena perdukunan dalam masyarakat Muslim mengalami pembauran antara tradisi lokal dan simbol-simbol Islam. Praktik dukun berbalut atribut religius seperti pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an dan penggunaan jampi-jampi berbahasa Arab menjadi fenomena yang umum. Proses sinkretisme ini menimbulkan problem epistemologis dalam masyarakat karena menciptakan ambiguitas antara praktik spiritual yang sah dan yang menyimpang. Situasi ini diperparah dengan rendahnya literasi agama dan dominasi budaya oral yang membuka ruang luas bagi transmisi pengetahuan yang tidak tervalidasi.

¹⁹ Ardiansyah Siregar dan Junaidi, "Pandangan Masyarakat terhadap Dukun sebagai Pengobatan Kesehatan dalam Perspektif Aqidah Islam," *Jayapangus Press Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7, no. 2 (2024): 143.

Sebagai agama menekankan pencerahan akal dan kemurnian tauhid, Islam secara fundamental menolak setiap bentuk manipulasi spiritual yang tidak bersumber dari wahyu. Dalam konteks ini edukasi keislaman yang berbasis pada pemahaman tekstual dan kontekstual terhadap sumber ajaran menjadi penting.

Sikap Hukum Positif terhadap Praktik Perdukunan

Hukum positif di Indonesia sebagai sistem norma yang berlaku dalam struktur kenegaraan memiliki relasi yang kompleks terhadap praktik perdukunan. Meskipun perdukunan telah menjadi bagian dari dinamika sosial budaya masyarakat Indonesia sejak lama, eksistensinya secara hukum tidak pernah sepenuhnya dilegalisasi. Hal ini menunjukkan ambiguitas antara pengakuan terhadap realitas sosiokultural dan upaya penegakan norma hukum yang rasional dan modern. Jika penegakan hukum terhadap permasalahan perdukunan ini tidak segera diatasi, maka dampak negatif dan kerugian yang akan ditimbulkan semakin besar.

Praktik perdukunan di Indonesia memiliki potensi untuk menimbulkan dampak yang negatif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya jika dibiarkan terus berlangsung tanpa ada tindakan yang dilakukan. Seperti kasus praktik perdukunan yang diperbincangkan di media, praktik perdukunan yang tidak terkontrol dapat memicu munculnya praktik-praktik yang lebih ekstrim dan membahayakan, seperti penggunaan bahan kimia berbahaya, pengorbanan hewan atau bahkan manusia, atau praktik-praktik yang melanggar hak asasi manusia.²⁰ Perdukunan pada zaman modern menjadi sebuah profesi resmi, sebagai sumber mata pencaharian atau penghasilan pokok untuk biaya kehidupan sehari-hari. Para dukun zaman modern lebih gila dan bejat, tidak lagi memperhatikan norma-norma adat dan nilai kesusilaan dalam praktek perdukunannya. Mereka kadangkala mencabuli pasiennya, bahkan mungkin meminta untuk berzina sampai menikahi gadis-gadis tanpa batas.²¹ Dalam konteks masyarakat Indonesia, praktik perdukunan sering kali tidak hanya berdampak pada dimensi spiritual, tetapi juga menimbulkan kerugian konkret seperti penipuan, penganiayaan, hingga kematian. Oleh karena itu, urgensi pembacaan terhadap sikap hukum positif terhadap praktik perdukunan menjadi bagian integral dalam menilai posisi negara terhadap fenomena tersebut.

Dalam kerangka hukum pidana Indonesia tidak terdapat istilah perdukunan secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun demikian beberapa pasal dalam KUHP dapat dikenakan terhadap tindakan-tindakan yang

²⁰ Amanda Esther Aprillia Sinaga dan Hesti Asriwandari, "Kepercayaan Masyarakat Kota Jakarta pada Praktik Perdukunan," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 6.A (Juni 2025): 24–25.

²¹ Desi Kurnia Sari, "Pemahaman Masyarakat Muslim tentang Perdukunan di Dusun I Desa Tembung," skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018, 42–43.

dilakukan oleh pelaku perdukunan apabila memenuhi unsur tindak pidana. Salah satu pasal yang sering dijadikan dasar adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Bunyi Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan adalah:²²

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Dalam banyak kasus dukun melakukan praktik manipulasi informasi terhadap korban dengan menjanjikan sesuatu yang tidak rasional seperti kekayaan instan kesembuhan tanpa dasar medis atau solusi atas masalah rumah tangga. Apabila terbukti bahwa pelaku dengan sengaja menyesatkan korban untuk memperoleh keuntungan maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan. Namun dalam praktiknya pembuktian unsur penipuan dalam kasus perdukunan tidak selalu mudah karena banyak korban yang mengalami kerugian secara psikologis tetapi tidak memiliki bukti konkret mengenai janji atau kerugian material.

Selain pasal penipuan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dan Pasal 289 tentang perbuatan cabul juga dapat dikenakan dalam situasi tertentu ketika praktik perdukunan digunakan sebagai kedok untuk melakukan pelecehan seksual atau intimidasi terhadap korban. Dalam beberapa kasus ditemukan bahwa pelaku menggunakan ritual spiritual sebagai pembenaran untuk menyentuh tubuh korban secara tidak sah atau memaksa korban mengikuti perintah yang merendahkan martabatnya. Dalam kerangka hukum positif tindakan tersebut bukan hanya pelanggaran terhadap hukum pidana tetapi juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia terutama hak atas rasa aman dan martabat.

Penting untuk dicermati bahwa meskipun tidak ada satu peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur secara eksplisit tentang perdukunan beberapa produk hukum daerah dan peraturan khusus pernah mencoba mengatur praktik ini. Salah satu contohnya adalah Peraturan Daerah atau Surat Keputusan Kepala Daerah yang melarang praktik perdukunan atau pengobatan alternatif tanpa izin resmi. Beberapa daerah di Indonesia seperti Banyuwangi dan Indramayu pernah mengeluarkan regulasi lokal untuk membatasi atau mengawasi praktik perdukunan. Namun regulasi ini sering berbenturan dengan prinsip kebebasan beragama dan kepercayaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks inilah negara dihadapkan pada dilema

²² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

antara menghormati kebebasan individu dalam meyakini sesuatu dan tanggung jawab untuk melindungi warga negara dari praktik yang membahayakan.

Lembaga peradilan juga menunjukkan keragaman dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan unsur perdukunan. Dalam beberapa putusan pengadilan pelaku dijatuhi hukuman berdasarkan tindak pidana umum seperti penipuan penganiayaan atau bahkan pembunuhan. Namun dalam banyak kasus lainnya pelaku tidak dijerat secara hukum karena tidak cukup bukti atau karena dianggap sebagai bagian dari kebudayaan yang tidak dapat dikriminalisasi. Situasi ini mencerminkan belum adanya standar yuridis yang mapan dan komprehensif dalam menilai praktik perdukunan dalam sistem hukum nasional. Kekosongan norma ini pada akhirnya memberikan ruang bebas bagi pelaku untuk terus beroperasi dengan menggunakan celah hukum dan legitimasi sosial.

Persoalan lain yang muncul adalah pendekatan hukum positif yang cenderung reaktif dibandingkan preventif. Selama ini tindakan hukum baru dilakukan setelah terjadi pelanggaran seperti penipuan atau kekerasan. Belum ada sistem pengawasan atau regulasi khusus terhadap pengobatan alternatif atau praktik spiritual yang berpotensi menyimpang. Di sisi lain tidak semua praktik spiritual dapat dikategorikan sebagai perdukunan dalam pengertian hukum karena adanya perbedaan tafsir antara keyakinan keagamaan dan tindakan kriminal. Oleh karena itu sistem hukum nasional dihadapkan pada kebutuhan untuk membedakan antara ekspresi spiritual yang sah dan praktik yang merugikan masyarakat baik secara materiil maupun psikologis.

Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut prinsip negara hukum demokratis dibutuhkan pendekatan regulatif yang proporsional antara perlindungan kebebasan berkeyakinan dan pencegahan terhadap praktik penyesatan publik. Praktik perdukunan yang menyasar masyarakat rentan dengan iming-iming kekuatan gaib sesungguhnya bukan hanya menjadi problem moral atau keagamaan tetapi juga problem hukum. Tanpa kerangka hukum yang jelas dan mekanisme pengawasan yang efektif praktik ini akan terus berkembang dalam bayang-bayang kekosongan regulasi dan legitimasi budaya. Oleh karena itu pembangunan sistem hukum yang responsif terhadap fenomena perdukunan perlu diarahkan pada pembentukan norma hukum yang tidak hanya represif tetapi juga preventif dan edukatif.

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa praktik perdukunan dalam masyarakat Muslim Indonesia muncul sebagai respons sosial yang kompleks atas kebutuhan pertolongan dan solidaritas, terutama ketika solusi formal kurang memadai. Dari sudut pandang sosio-religius, perdukunan dipandang bermasalah secara teologis karena mengandung unsur kemusyrikan yang bertentangan dengan prinsip tauhid dalam Islam. Motif sosial di balik praktik ini juga dipengaruhi oleh

tekanan ekonomi dan ketidakberdayaan masyarakat dalam menghadapi masalah kehidupan sehari-hari. Secara yuridis, praktik perdukunan yang merugikan masyarakat serta menyimpang dari norma-norma agama dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Namun, belum adanya regulasi yang ketat dan komprehensif mengenai pengobatan alternatif serta praktik perdukunan berdampak pada meningkatnya potensi kerugian di tengah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya peran aktif para pemangku kepentingan di bidang hukum untuk merumuskan kebijakan yang tegas dan berpihak pada perlindungan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan praktik perdukunan.

REFERENSI

Abdullah, Ahmad Zakki, Abdul Ghofur, I Nyoman Aji Suadhana Rai, dan Ratu Laura Baskara. "Persepsi Mistisme di Kalangan Gen Z (Pendekatan Eksplanatori-Sentimen pada Videoblog Ferry Irwandi)." *Media Bahasa, Sastra, dan Budaya Wahana* 30, no. 2 (2024).

al-Naysābūrī, Muslim ibn al-Hajjāj Al-Musnad Al-Ṣahih Al-Mukhtaṣar Binaqli al-'Adli 'An al-'Adli Ilā Rasulillāh Saw. Beirut: Dāru Ihya' al Turaṣ al-'Arabiyy, t.t.

Amrulloh, Fatih. Wacana Logika Mistika pada Channel YouTube Ferry Irwandi (Analisis Wacana Teun A. Van Dijk). Skripsi, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.

Dahniar. "Pendekatan Sosiologi dalam Studi Islam." *Jurnal Aktualisasi Pendidikan Islam* 16, no. 2 (2021).

Fauzi, Ahmad. *Gagalnya Islam di Indonesia*. Jakarta: Gubug Saloka, 2018.

Friyadi, Arif dan Ahmad Fikri. "Konten Edukasi Pesulap Merah dalam Membongkar Praktik Perdukunan di Indonesia: Studi Kontekstualisasi Hadis Al-Kahanah." *Nabawi: Journal of Hadith Studies*.

Sari, Desi Kurnia "Pemahaman Masyarakat Muslim tentang Perdukunan di Dusun I Desa Tembung (Analisis Deskriptif di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.

Sinaga, Amanda Esther Aprillia, dan Hesti Asriwandari. "Kepercayaan Masyarakat Kota Jakarta pada Praktik Perdukunan (Studi Kasus Jasa Dukun sebagai

Penglaris Dagangan)." Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 11, no. 6.A (Juni 2025).

Siregar, Ardiansyah dan Junaidi. "Pandangan Masyarakat terhadap Dukun sebagai Pengobatan Kesehatan dalam Perspektif Aqidah Islam: Studi Kasus pada Kabupaten Tapanuli Selatan." Jayapangus Press Kamaya: Jurnal Ilmu Agama 7, no. 2 (2024).

Yuniarto B. "Persepsi Masyarakat terhadap Dukun dalam Pandangan Islam." Jurnal Sosial dan Sains 2, no. 11 (2022).

Zulfikar E. "Praktek Perdukunan dalam Pentas Politik Lokal." Jurnal Sosial, Politik dan Humaniora 1, no. 1 (2016)